



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PRA PERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA
PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1981
(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**BUDI SULISTYAWAN
NPM : 201003742018230**

**S E M A R A N G
2 0 2 4**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PRA PERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA
PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1981
(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
BUDI SULISTYAWAN
NPM : 201003742018230


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Kastubi, S.H.,M.Hum
NIDN: 0603066401

Anggota,


Rubiyanto, SH., M.H
NIDN : 0615116102

Anggota,


Dr. Hadi Karyono, SH., M.Hum
NIDN : 0602076401

Mengetahui
Dekan,

Prof.Dr.Edy Isdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
Daftar Singkatan.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Guna Penelitian.....	6
F. Sistematika Uraian Skripsi.	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Praperadilan	9
B. Dasar Hukum praperadilan	19
C. Proses Penyelesaian Praperadilan	26
D. Upaya Hukum dari Putusan Praperadilan.....	28

BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian	32
B. Spesifikasi Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Penyajian Data	33
F. Metode Analisa Data.	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	35
A. proses permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan -----	35
B. Hambatan yang timbul dalam proses permohonan pra peradilan khususnya dalam hal penghentian penyidikan-----	57
Bab V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran.	65
Daftar Pustaka -----	67
Lampiran-lampiran	

ABSTRAK

Pra peradilan merupakan lembaga dalam proses peradilan untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini mengingat lahirnya lembaga pra peradilan bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun dalam prakteknya penerapan pra peradilan bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana, karena bentuknya berupa penilaian terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya penyidik. Oleh karenanya dalam penelitian diterapkan metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Proses pemeriksaan pra peradilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang didasarkan pada ketentuan pasal 77 hingga pasal 83 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka berikut peraturan pelaksanaannya yang terkait. Sedangkan proses penyusunan dan pengajuan surat permohonan pemeriksaan praperadilannya mengikuti tata cara pengajuan permohonan yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata. Oleh karenanya dalam proses pemeriksaan perkara pra peradilan tersebut para pihak yang berperkara (pemohon dan termohon) masing-masing perlu menyertakan bukti-bukti yang mendukung atas permohonannya guna mempertahankan hak-haknya di sidang pengadilan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan pada dasarnya secara prinsipil tidak terjadi. Namun demikian dalam prakteknya hambatan-hambatan yang timbul hanya bersifat teknik administratif, yang antara lain berupa tidak lengkapnya surat permohonan pra peradilan terutama pada unsur *personal standi in yudicio* (keterangan para pihak) dan *fundamentum petendi* (dasar permohonan), tidak lengkapnya bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta tidak hadirnya salah satu pihak yang berperkara pada saat sidang pengadilan. Adanya hambatan-hambatan tersebut sudah barang tentu berakibat proses pemeriksaan perkaranya juga terhambat. Padahal waktu yang disediakan proses pemeriksaan pra peradilan adalah adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Kata kunci: Pra peradilan, penghentian penyidikan